



## Izin mendirikan bangunan (IMB) dibawah 250 m2

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP Pemohon
2. Foto copy KTP Foto copy Sertifikat / Bukti Atas Tanah
3. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa / Lurah
4. Surat Pernyataan Penggunaan Tanah ( apabila bukan milik sendiri )
5. Rekaman Gambar Bangunan ( Denah, Tampak, Potongan ) Skala 1 : 100
6. Surat kuasa bermeterai rp. 6.000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi yang membidangi
2. Petugas melakukan verifikasi, validasi kelengkapan berkas (Cek lis persyaratan administrasi )
3. Petugas cek / ukur lokasi bangunan dan menghitung retribusi IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pemohon membayar retribusi IMB sesuai dengan ketentuan
5. Apabila syarat dan ketentuan permohonan IMB terpenuhi, Camat menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan IMB

### Waktu Penyelesaian

14 Hari

Maksimal 14 hari kerja dari tanggal diterimanya permohonan dengan catatan berkas persyaratan, prosedur dan ketentuan terpenuhi

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Kaliwungu

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Kaliwungu

Tidak dipungut biaya

Luas Bangunan x Tarif Dasar Retribusi (TDR) : Rp. 20.000,- / peter persegi x Indek dan bobot + volume saluran dan luas pagar

### Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

### Pengaduan Layanan

1. email: kecamatankaliwungu1112@gmail.com
2. kotak saran